



Edukasi Produk Minuman Halal dan Non Halal di Pondok Pesantren An-Nur Wangandowo

Naufal Rafi Atala Rifanto^{1*}, Muhammad Dzaki Rama Prayoga², Muhammad Ilyas Jailani³, Ade Gunawan⁴, Ria Anisatus Sholihah⁵, Hendri Hermawan Adinugraha⁶

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Kota Pekalongan, Indonesia

Email: ^{1*}nrafi3999@email.com, ²mdzakiramap810@email.com, ³ilyasjailani05@email.com, ⁴ade.gunawan@iainpekalongan.ac.id,⁵

ria.anisatus.sholihah@uingusdur.ac.id, ⁶hendri.hermawan@uingusdur.ac.id

Email Coresponding Author: nrafi3999@email.com

Abstrak-Dalam hal tingkat pemahaman awal tentang minuman halal, minuman diklasifikasikan sebagai halal jika tidak mengandung alkohol atau etanol. Tingkat pengetahuan tentang kepatuhan terhadap hukum Islam, termasuk konsumsi minuman yang baik sesuai dengan hukum Islam dan bersertifikat halal telah meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dalam pengolahan dan penyiapan bahan baku minuman. Tahap kedua melibatkan peningkatan pengetahuan tentang zat-zat tambahan yang harus disertifikasi halal selama pembuatan minuman. Mengonsumsi minuman yang halal, organik, dan menyehatkan adalah langkah terakhir. Kemajuan teknologi disektor minuman halal dapat membuat hidup lebih nyaman bagi masyarakat baik sebagai produsen maupun konsumen.

Kata Kunci: Edukasi, Industri, Minuman Halal dan Non Halal

Abstract- In terms of the initial level of understanding of halal drinks, drinks are classified as halal if they do not contain alcohol or ethanol. The level of knowledge about compliance with Islamic law, including consumption of good drinks according to Islamic laws and certified halal, has increased with technological advances in the processing and preparation of beverage raw materials. The second phase involves increased knowledge of the additives that must be certified halal during the making of beverages. Consuming healthy, organic, and healthy drinks is the last step. Advances in technology in the halal beverage sector can make life more comfortable for society both as a producer and as a consumer.

Keywords: Education, Industry, Halal and Non-Halal Drinks

1. PENDAHULUAN

Halal kini telah menjadi konsep universal. Halal adalah istilah yang hanya digunakan dalam Islam dan berarti "diizinkan" atau "halal". Tidak ada pihak yang bisa mengklaim makanan halal tanpa mematuhi hukum Islam (Syariah). Halal dan non-halal mencakup seluruh spektrum kehidupan umat Islam dan tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup keselamatan, kesejahteraan hewan, keadilan sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Halal dan toiban yang berarti "bersih dan sehat" merupakan simbol intoleransi terhadap kebersihan, keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi umat Islam (Baharuddin dkk, 2015: 171).

Halal sendiri memiliki beragam arti, termasuk tempat, makanan, obat-obatan, dan masih banyak lagi. Halal telah berkembang dari sekadar pertimbangan agama menjadi perspektif perdagangan, yang tercermin dalam perluasan ekonomi Islam. Agar makanan atau minuman dianggap halal, makanan atau minuman tersebut juga harus disiapkan untuk dikonsumsi sesuai dengan hukum Islam. Bahan-bahan halal, penyembelihan dilakukan sesuai dengan hukum Syariah, dan tidak adanya unsur haram atau najis di lingkungan merupakan indikator kesadaran halal. Sebagian masyarakat belum mengetahui atau belum memahami bahwa makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam Islam. Mengingat tingkat pengetahuan awal tentang makanan atau minuman halal, maka makanan atau minuman yang tidak mengandung alkohol atau daging babi tergolong Halal. Tingkat pengetahuan tentang kepatuhan terhadap syariat Islam, termasuk konsumsi daging yang disembelih menurut syariat Islam dan bersertifikat halal, semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dalam pengolahan dan penyiapan bahan makanan atau minuman (Adinugraha et al., 2023)

Objek pengabdian yang dilakukan dengan pengarahannya mengenai minuman halal memberikan pemahaman tentang standar dan kualitas minuman halal. Minuman tidak selalu jelas legal dan mungkin mengandung bahan-bahan yang tidak sehat atau ilegal. Kesehatan seseorang dapat dipengaruhi oleh minuman yang tidak sehat, yang dapat menyebabkan serangan jantung dan penyakit lainnya, apalagi jika dikonsumsi secara terus menerus dan berlebihan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang efek negatif dan potensial dari minuman halal, para santri diberikan pengarahannya yang efektif.

Cukup banyak kejadian yang terjadi di berbagai daerah, dan masih banyak produsen yang menggunakan produk ilegal dan berbahaya atau tidak memiliki sertifikasi Halal. Sebagai contoh, berita yang diangkat redaksi (Headline news, 2017) terkait dengan keberadaan kasus makanan yang tidak terdapat adanya logo halal dalam produknya yang mana sempat membuat heboh di kalangan masyarakat karena masuk pasaran tanpa label halal di kemasannya. Contoh kasus pada minuman juga pernah terjadi konsumen yang membeli minuman di toko Indomaret maupun Alfamart dengan merk Bintang 0.0% yang sebenarnya haram untuk di konsumsi, setelah melihat dari kemasannya tidak adanya keterangan logo halal. Karena belum begitu percaya dengan informasi tersebut, konsumen pun melakukan klarifikasi terhadap halal tidaknya minuman yang telah diminumnya. Alhasil, benar adanya bahwa minuman bermerek Bintang 0.0% tidak halal untuk dikonsumsi umat Muslim.



Produk halal sering kali mengacu pada minuman yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Setiap umat Islam wajib hukumnya dalam mengonsumsi minuman halal. Oleh karena itu, penelitian dilakukan di pondok pesantren An – Nur Wangandowo karena tak banyak santri yang belum mengerti serta memahami apa komposisi dan kualitas minuman baik untuk kesehatan serta apakah bersifat memabukkan atau tidak. Halal label sering diabaikan karena mereka hanya melihat dari perspektif penampilan makanan. Halal menggambarkan sesuatu atau tindakan yang dibenarkan dan dibentuk sesuai dengan hukum Syariah.

Studi ini bertujuan untuk memaparkan tingkat pemahaman para santri ponpes An – Nur terkait label halal yang terdapat di kemasan produk minuman tersebut. Penelitian dilakukan dengan pengarah serta edukasi dalam mengumpulkan data. Keterangan yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan pemahaman tentang produk, jenis produk, manfaat produk, dan karakteristik produk yang berkaitan dengan halal. Selain itu, studi ini membantu para santri dalam memilih minuman halal dan mengerti akan label halal pada makanan. Jika para santri diarahkan untuk memahami pentingnya minuman yang baik, dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya mengonsumsi minuman halal serta membantu membiasakan minum minuman yang sehat dan baik.

Dengan menggunakan metode pendekatan yang berbasis edukasi, para santri dapat memahami terkait minuman halal.

2. KERANGKA TEORI

Bahan pangan adalah bahan mentah yang digunakan untuk membuat makanan atau minuman. Komposisi minuman merupakan salah satu faktor penting dalam memprediksi seberapa tertarik pembeli dalam membeli produk minuman, Yunus, Rashid, Ariffin dan Rashid (2014). Komposisi minuman merupakan salah satu faktor penting dalam memprediksi seberapa tertarik pembeli dalam membeli produk minuman. Yunus, Rashid, Ariffin dan Rashid (2014)

Pendidikan minuman halal untuk menyuguhkan pengetahuan baru kepada santri tentang pentingnya minuman halal di sekitar kita. Karena penjual- penjual sekarang sebagian besar menjual produk minuman semata karena urusan komersial atau tuntutan dari suatu perusahaan yang mengharuskan untuk memasarkan produk tersebut dalam menjual minuman halal sehingga banyak penjual yang juga menjual minuman non halal. Materi yang akan disajikan adalah membedakan antara minuman halal, jenis minuman halal, manfaat mengonsumsi minuman halal dan perbedaan antara minuman halal dan non halal. Metode pengiriman materi ini dengan melakukan penjelasan tentang produk minuman halal dan non halal dan menampilkan beberapa penjelasan tentang produk tersebut kepada santri An-Nur. Para santri dengan mudah mengerti karena dalam penyampaian materi cukup jelas dan efektif.

3. METODE PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan kegiatan edukasi terhadap santri pondok pesantren An – Nur yaitu, pertama pengabdian meminta izin terhadap pembina pondok pesantren untuk melaksanakan edukasi minuman halal dan haram terhadap para santri. Kedua pengabdian memberikan serta memaparkan materi yang dibutuhkan terhadap para santri. Ketiga pengabdian memberikan kesempatan pertanyaan terhadap para santri yang berkaitan tentang materi yang disampaikan para pengabdian untuk melihat sejauh mana mereka memahami materi yang pengabdian sampaikan.

4. HASIL

Hasil penyampaian kepada publik menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang mengarah positif pada audience edukasi terkait minuman halal dan non halal yang diidentifikasi dengan adanya peningkatan pemahaman serta pengetahuan para santri pondok pesantren An – Nur mengenai pemilihan minuman halal. Akan tetapi, penting adanya usaha yang berkelanjutan agar pemaparan materi sekaligus kegiatan edukasi yang telah disampaikan bukan hanya sekedar pengetahuan semata, namun dapat mengubah kebiasaan para santri dalam memilih minuman yang halal dan menyehatkan serta aman untuk dikonsumsi sehari – hari, dengan menyertakan pengurus pondok pesantren, dan instansi kesehatan.



Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan

5. KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dengan menyampaikan support pada pengkonsumsian minuman untuk para santri. Terdapat pernyataan bahwa pemahaman mengenai pengkonsumsian minuman terhadap para santri telah meningkat sebagai impact dari pelayanan publik yang mendukung para santri dalam membedakan minuman. Namun,



diperlukan bahwa kegiatan pelayanan masyarakat tidak hanya meningkatkan pengetahuan semata, tetapi juga lebih berpusat pada hal yang merubah kebiasaan para santri untuk mengkonsumsi minuman sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Isthika, W., & Sartika, M. (2017). *Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk: As a Qualitative Research*. Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 1(3), 180–195. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1365>
- Adinugraha, H. H., Riskiyani, D., Citra, M. (2023). *Bisnis dan Industri Halal* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management)
- Headline news. (2017). Ditemukan Produk Tanpa Label Halal. Redaksi Palembang Ekspres. https://issuu.com/palpres/docs/palpres_jan_25_17/3
- Waskito, D. (2015). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta). Universitas Negeri Yogyakarta, 1, 1–12.